



**BUKU PANDUAN
KURIKULUM DAN IMPLEMENTASI
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DI POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA**

**POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
2021**

SAMBUTAN DIREKTUR

Politeknik LPP sebagai salah satu perguruan tinggi menjadi tulang punggung masa depan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang professional dan berkarakter, terutama di bidang agroindustry perkebunan. Di sisi lain, persepsi masyarakat bahwa perguruan tinggi sebagai tempat untuk mengembangkan prestasi dan menghasilkan lulusan berkualitas harus dapat terakomodasi secara pasti. Kualitas perguruan tinggi akan tercermin pada pengakuan yang diberikan oleh masyarakat luas secara kelembagaan maupun kontribusinya terhadap pembangunan dan pembelajaran iptek.

Kualitas proses belajar mengajar perlu didukung oleh kurikulum yang tepat, tenaga pengajar yang professional, fasilitas yang memadai, dan juga perhatian serius dalam proses pengelolaannya. Sehubungan dengan adanya anjuran pemerintah mengenai penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka Politeknik LPP Yogyakarta pun memberikan fasilitas bagi mahasiswa untuk dapat ikut serta di dalam program tersebut.

Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan implementasi dari Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim yang antara lain memberikan hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi kepada Mahasiswa sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020.

Buku Panduan ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Program Studi dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di program studinya masing-masing agar Capaian Pembelajaran (CP) dan profil lulusan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan dinamis yang terjadi pada dunia kerja dan lingkungan strategis lainnya baik nasional maupun global. Melalui kurikulum ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya.

Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Tim Penyusun Buku Panduan ini yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi ditengah situasi pandemic Covid 19. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga sehingga memperkaya buku panduan ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi program studi dan dapat dipergunakan sebagai inspirasi pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sehingga Politeknik LPP Yogyakarta dapat menghasilkan Insan Indonesia yang unggul, bertakwa, beradab, berilmu, professional dan kompetitif, serta berkontribusi positif terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

Yogyakarta, Agustus 2021
Direktur,

Ir. M. Mustangin, S.T.,M.Eng., IPM



**SURAT KEPUTUSAN
POLITEKNIK LPP
Nomor : 3B/UPMPI/VII/2021**

**Tentang
PANDUAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA**

DIREKTUR POLITEKNIK LPP

Menimbang :

- a. Bahwa untuk memberikan arah dan tujuan guna mewujudkan merdeka belajar di Politeknik LPP;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan untuk mencapai tujuan pada butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur, selaku pimpinan tertinggi Perguruan Tinggi Politeknik LPP Yogyakarta dalam bentuk Surat Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Statuta Politeknik LPP.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Buku Panduan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Politeknik LPP Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan kurikulum merdeka belajar di Politeknik LPP.

Kedua : hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, apabila diperlukan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan tersendiri.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 9 Agustus 2021

The image shows a circular official stamp of Politeknik Pembangunan Pertanian (IPM) with a handwritten signature in black ink over it. The stamp contains the text 'POLITEKNIK' at the top, 'YOGYAKARTA' at the bottom, and 'IPM' in the center. The signature is written in a cursive style.

Dr. M. Mustangin, M.Eng. IPM.

TIM PENYUSUN

Ratna Sri Harjanti

Arif Hidayat

Fitria Nugraheni

Dyah Puspasari

DAFTAR ISI

COVER.....	i
SAMBUTAN DIREKTUR.....	ii
TIM PENYUSUN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
A. PENDAHULUAN.....	6
1. Dasar Pemikiran Penyusunan Panduan Kurikulum Merdeka Belajar.....	6
2. Pengertian yang Digunakan dalam Panduan.....	7
3. Kaitan Kurikulum Merdeka Belajar dengan Tuntutan Standar Pendidikan Tinggi.....	8
B. TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DAN IMPLEMENTASINYA.....	11
1. Tahap Perancangan Keahlian.....	11
1.1 Perumusan Capaian pembelajaran Lulusan.....	11
1.2 Pembentukan Mata Kuliah.....	15
2. Penyusunan Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.....	19
3. Persyaratan yang Harus Dipenuhi.....	24
4. Berbagai Contoh Pilihan Aktivitas MBKM.....	26
C. PADULARAS AKTIVITAS MBKM KE DALAM KURIKULUM.....	33
D. ASESMEN DAN PENGAKUAN KREDIT.....	35
E. PENJAMINAN MUTU.....	37
F. PENUTUP.....	40
REFERENSI.....	40
LAMPIRAN.....	41
1. PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN MBKM.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Paradigma Kurikulum Merdeka (Diadaptasi dari KPT, 2016).....	10
Gambar 2 Tahapan Perancangan Kurikulum Merdeka Belajar (KPT, 2016).....	11
Gambar 3 Tahapan Pertama : Perumusan Capaian Pembelajaran (KTP, 2016).....	12
Gambar 4 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi.....	13
Gambar 5 Pembentukan Mata Kuliah (KPT, 2016)	15
Gambar 6 Pemetaan Bahan Kajian.....	17
Gambar 7 Pengelompokan Bahan Kajian ke Dalam Mata Kuliah dan Pemberian Label (KPT, 2016)	18
Gambar 8 Bentuk-Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi	20

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Pemikiran Penyusunan Panduan Kurikulum Merdeka Belajar

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa di dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus dipersiapkan untuk lebih gayut pada kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industry dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Perguruan tinggi merupakan lembaga yang paling terpengaruh oleh dinamika perubahan tuntutan di masyarakat, dunia usaha, dan industry. Orientasi perguruan tinggi yang berfokus pada upaya menghasilkan lulusan yang siap bersaing mengharuskan adanya adaptabilitas dan fleksibilitas dalam pengembangan kurikulumnya. Para ahli menyebut era revolusi 4.0 dengan istilah 'sudeen shift', yaitu perpindahan yang cepat dan tiba-tiba, terutama dari dunia konvensional ke dunia serba digital. Penyelenggaraan pendidikan harus lebih mengutamakan tata kelola yang memudahkan kerja sama antar perguruan tinggi, dan institusi lain termasuk perindustrian. Dengan demikian, mahasiswa dapat lebih banyak memperoleh pengalaman belajar, tidak hanya di kampusnya sendiri, tetapi juga di kampus yang berbeda, bahkan di lembaga di luar kampus. Tata kelola tersebut juga menjadi dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus

Merdeka (MBKM) yang harus direspons oleh semua perguruan tinggi, termasuk oleh Politeknik LPP Yogyakarta dengan melakukan penyesuaian kurikulum sesuai tuntutan dan kebijakan yang berlaku.

Secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri dari empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian yang harus dikuasai, strategi pembelajaran untuk mencapai, dan sistem penilaian ketercapaiannya.

Panduan Kurikulum merdeka belajar berisi tahapan penyusunan kurikulum mulai dari yang bersifat strategis seperti merumuskan profil sampai hal teknis seperti merancang Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan mengukur keberhasilan muatannya. Hal ini harus difahami terlebih dahulu oleh semua praktisi pendidikan di tingkat program studi, sebelum mereka menuangkan ide kurikulumnya ke dalam wujud dokumen kurikulum. Harapannya agar semua program studi dapat menghasilkan dokumen kurikulum yang menjadi dasar penyusunan program dan pengembangan pembelajaran secara lebih operasional.

2. Pengertian yang Digunakan dalam Panduan

- a. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- b. Merdeka Belajar/kemerdekaan belajar kampus merdeka adalah upaya memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai.
- c. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- d. Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang / ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau

unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintergrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.

- e. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar.
- f. Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- g. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

3. Kaitan Kurikulum Merdeka Belajar dengan Tuntutan Standar Pendidikan Tinggi


Dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja, Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka meliputi empat kebijakan utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT dan atau pembelajaran di Luar PT. Kegiatan Pembelajaran di Luar PT meliputi kegiatan magang/praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan yang semua kegiatan tersebut harus di bimbing oleh dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh dan siap kerja.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan ril, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Melalui Merdeka Belajar – Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan sesuai perkembangan IPTEK dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Proses penyusunan dan pengembangan kurikulum merdeka belajar pada tataran implementasi akan tergambar pada Gambar 1 berikut ini;



Gambar 1 Paradigma Kurikulum Merdeka (Diadaptasi dari KPT, 2016)

B. TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DAN IMPLEMENTASINYA

Berikut ini akan diuraikan tahapan penyusunan kurikulum yang dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu: tahap perancangan kurikulum, pembelajaran, dan evaluasi program pembelajaran.

1. Tahap Perancangan Keahlian

Tahap ini berisi kegiatan menurunkan ide ke dalam konsep sampai dengan penyusunan mata kuliah dalam semester dari suatu program studi dalam rangka membangun suatu keahlian. Secara keseluruhan tahapan perancangan kurikulum dibagi dalam tiga bagian kegiatan, yakni:

1.1 Perumusan Capaian pembelajaran Lulusan



Gambar 2 Tahapan Perancangan Kurikulum Merdeka Belajar (KPT, 2016)

Bagi program studi yang telah beroperasi, tahap ini merupakan tahap evaluasi kurikulum lama, yakni mengkaji seberapa jauh capaian pembelajaran telah terbukti dimiliki oleh lulusan dan dapat beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan. Informasi untuk pengkajian ini bisa didapatkan melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan, dan kecenderungan

perkembangan keilmuan/ keahlian ke depan. Hasil dari kegiatan ini adalah rumusan capaian pembelajaran baru.

Pada program studi baru, maka tahap pertama ini akan dimulai dengan analisis SWOT, penetapan visi keilmuan prodi, melalui kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan prodi, disamping juga melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi/keilmuan. Semua tahap ini, rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI.

Berikut adalah tahapan penyusunan capaian pembelajaran lulusan:

a) Penetapan profil lulusan

Menetapkan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun 12iagnost, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seyogyanya profil program studi disusun oleh kelompok prodi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan “kemampuan” yang harus dimiliki.



Gambar 3 Tahapan Pertama : Perumusan Capaian Pembelajaran (KTP, 2016)

b) Penjabaran profil ke dalam kompetensi

Pada tahap ini perlu melibatkan pemangku kepentingan yang akan dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan hasil didik, dan hal ini dapat menjamin mutu lulusan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan ketrampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti.

c) Penjabaran kompetensi ke dalam capaian pembelajaran

Pada tahap ini wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur ketrampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya seperti yang tersaji dalam Gambar 4 berikut ini



Gambar 4 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi (KPT, 2016)

Hasil dari tahapan di atas adalah rumusan CP lulusan program studi yang merupakan CPL minimum yang harus diacu dan digunakan sebagai tolok ukur kemampuan lulusan suatu program studi sejenis. Rumusan CPL harus mengandung unsur sikap dan ketrampilan umum yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti dan mengandung unsur pengetahuan dan ketrampilan khusus dirumuskan dan disepakati oleh forum program studi.

CPL yang dirumuskan harus jelas, dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya. Perumusan CPL yang baik dapat dipandu dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diagnostic sebagai berikut:

- 1) Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan SN-Dikti, khususnya bagian sikap, dan ketrampilan umum?
- 2) Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan level KKNI, khususnya bagian ketrampilan khusus dan pengetahuan?
- 3) Apakah CPL menggambarkan visi, misi perguruan tinggi, dan program studi?
- 4) Apakah CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan?
- 5) Apakah profil lulusan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan?
- 6) Apakah CPL dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa? Bagaimana mencapai dan mengukurnya?
- 7) Apakah CPL dapat ditinjau dan dievaluasi secara berkala?
- 8) Bagaimana CPL dapat diterjemahkan ke dalam kemampuan nyata lulusan mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dapat diukur dan dicapai dalam kuliah

1.2 Pembentukan Mata Kuliah

Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan. Pertama, pemilihan bahan kajian dan secara simultan juga dilakukan penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan CPL yang telah ditetapkan. Ke dua, kajian dan penetapan mata kuliah beserta besar sks nya.



Gambar 5 Pembentukan Mata Kuliah (KPT, 2016)

a) Pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran

Unsur pengetahuan dari CPL yang telah didapat dari proses tahap pertama, seharusnya telah tergambar batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan prodi. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi dapat mengurainya menjadi lebih rinci tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian dalam kurikulum kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL. Tingkat

kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana tercantum dalam SN- Dikti pasal 9.

Tabel 1. Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran

No.	Lulusan Program	Standar Minimal Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi
1	Diploma Tiga	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum
2	Sarjana Terapan	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam

Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi sendiri. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/laboratorium yang ada pada program studi. Pembentukan suatu matakuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.

b) Pemetaan Bahan Kajian Sesuai Capaian Pembelajaran

Bahan kajian suatu mata kuliah harus relevan dengan tuntutan capaian pembelajaran, karena sifatnya menjadi alat untuk membentuk profil, seperti terlihat pada gambar di bawah ini:

Pemetaan Bahan Kajian

Capaian pembelajaran program studi (<i>Program Learning Outcomes</i>)	Capaian pembelajaran perkuliahan (<i>Course Learning Outcomes</i>)	Bahan Kajian					
		1	2	3	4	5	6
1				MK1		MK2	
			MK3				
					MK4		
2			MK5				
dit							

Keterangan

- MK1 dan MK2 : beda bahan kajian dalam satu CLO.
 - MK3 : tiga bahan kajian dengan satu CLO.
 - MK 4 dan 5 : satu bahan kajian untuk mencapai banyak CLO.
- Mata kuliah adalah bungkus dari bahan kajian

Gambar 6 Pemetaan Bahan Kajian

c) Pengelompokan Bahan Kajian ke Dalam Mata Kuliah dan Pemberian Label

Pengelompokan bahan kajian dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum baru, dapat dilakukan dengan menggunakan pola matriks yang sama hanya pada kolom vertical diisi dengan bidang keilmuan program studi. Keilmuan program studi ini dapat diklarifikasi ke dalam kelompok bidang kajian atau menurut cabang ilmu/ keahlian yang secara sederhana dapat dibagi kedalam misalnya inti keilmuan prodi, IPTEK pendukung atau penunjang, dan IPTEK yang diunggulkan sebagai ciri program studi sendiri, seperti tersaji dalam gambar 7.



Gambar 7 Pengelompokan Bahan Kajian ke Dalam Mata Kuliah dan Pemberian Label (KPT, 2016)

2. Penyusunan Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Politeknik LPP Yogyakarta merupakan implementasi kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Program MBKM ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional Perguruan Tinggi. Pasal 18 menyebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan:

1. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar,
2. Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Melalui MBKM, mahasiswa Politeknik LPP memiliki kesempatan 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks untuk menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara 40 sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di luar perguruan tinggi yang berbeda; pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Pembelajaran dalam MBKM memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi social, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Sebelum menyusun kurikulum MBKM, Program Studi terlebih dahulu harus menentukan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studinya. Penentuan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran ini disesuaikan dengan kondisi, kemampuan dan kesiapan program studi untuk menyediakan pilihan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat dipilih mahasiswa, misalnya mengenai adanya mitra kerja sama (perguruan tinggi lain, perusahaan, institusi, instansi/Lembaga, sekolah, dan desa) dan jejaring (MoU, MoA, SPK atau sejenisnya) yang dapat mendukung proses pembelajaran. Pada tahap ini program studi dapat memilih satu atau lebih bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studinya sebagai berikut:



Gambar 8 Bentuk-Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi

1. Pertukaran Pelajar

Kegiatan ini terdiri atas pertukaran pelajar antar prodi dalam perguruan tinggi yang sama, pertukaran pelajar antar perguruan tinggi dalam prodi

yang sama, dan pertukaran pelajar antara perguruan tinggi dengan prodi yang berbeda.

Penetapan matakuliah program studi yang dibuka untuk mahasiswa dari program studi lain dilakukan melalui rapat seluruh pengelola prodi yang termasuk di dalamnya Tim MBKM dalam merumuskan matakuliah yang dapat dibuka untuk mahasiswa dari prodi lain dengan pertimbangan:

- a. Tidak mensyaratkan kelulusan matakuliah lainnya.
- b. Memiliki daya Tarik tersendiri atau matakuliah dengan jumlah animo peserta yang besar

2. Magang/Praktek Kerja

Pembelajaran yang dilakukan pada mitra dengan mengalami proses bekerja dalam menyelesaikan masalah real dimana pelaksanaannya lebih lama dari 6 bulan hingga setahun. Mitra pelaksanaan magang atau praktik kerja dapat berupa perusahaan baik swasta maupun badan usaha milik pemerintah, instansi pemerintah ataupun yayasan nirlaba. Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di Industri.

Selama mahasiswa magang akan mendapatkan *hardskills* (ketrampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb) maupun *softskills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb). Sementara industry mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bias langsung di *recrut*, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan training awal. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui program ini, permasalahan industry akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-*update* bahan ajar dan

pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan semakin relevan.

Catatan:

- a. Topik magang yang dilakukan mahasiswa adalah yang mendukung ketercapaian kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh program studi (masih linier).
- b. Magang yang berjalan selama 1 semester dalam durasi waktu 6 (enam) bulan wajib mendapatkan minimum 20 sks (tidak boleh kurang, tapi boleh lebih).

3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Merupakan satu bentuk pembelajaran dengan mengajar pada sekolah sesuai dengan bidang ilmu yang dialami. Sekolah merupakan mitra dan mendapatkan persetujuan dari dinas pendidikan setempat

4. Penelitian Riset

Bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik.

5. Proyek Kemanusiaan

Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan kemanusiaan sebagai tenaga volunteer, baik dalam bencana di dalam maupun luar negeri, umumnya dalam koordinasi lembaga internasional.

6. Kewirausahaan

Mahasiswa dapat mengembangkan kewirausahaan lebih dini secara professional dimana diharapkan keberlanjutan kegiatan akan memberikan dampak ke masyarakat.

7. Studi atau Proyek Independen

Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau program studi juga dapat menjadikan studi independen untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

8. Membangun Desa atau KKN Tematik

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Kegiatan KKNT ini di Politeknik LPP dapat dikemas dalam bentuk PKL Tematik, kegiatan Praktek Kerja lapang yang dikombinasi dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. Persyaratan yang Harus Dipenuhi

Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan MBKM, parameter berikut perlu dipersiapkan oleh perguruan tinggi:

2.1. Pada tingkat institusi

- a. Memastikan semua pemangku kepentingan memahami filosofi MBKM.
- b. Melakukan pemetaan kondisi eksisting terhadap pencapaian tiga Indikator Kinerja Utama MBKM dari delapan IKU yang ditetapkan pemerintah.
- c. Merumuskan kebijakan dan regulasi perancangan, strategi pelaksanaan, dan penjaminan mutu MBKM untuk mencapai tiga IKU dan sesuai dengan SN DIKTI.
- d. Membangun kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan MBKM (industri, regulator, KKN tematik, dll)

2.2. Pada tingkat penyelenggara program studi

- a. Memastikan bahwa CPL harus tetap dipenuhi.
- b. Memetakan transisi kurikulum yang konvensional menjadi kurikulum yang dapat memfasilitasi MBKM, khususnya berbagai matakuliah yang dapat dilibatkan dalam kegiatan MBKM, minimal meliputi:
 - Melakukan analisis organisasi mata kuliah terhadap CPL prodi (Hasil belajar, bahan kajian pembentuk mata kuliah, mata kuliah prasyarat)
 - Menentukan matakuliah unggulan prodi yang akan ditawarkan antar prodi dan atau antar PT untuk pelaksanaan MBKM.
 - Melakukan kajian matakuliah yang dapat dikembangkan/dikuatkan lebih lanjut melalui kegiatan MBKM.
 - Menentukan jumlah SKS yang dapat disetarakan dengan kegiatan MBKM.
 - Melakukan kajian atau perumusan sistem konversi kegiatan MBKM ke dalam SKS mata kuliah di program reguler.
- c. Menyiapkan prosedur operasi baku untuk:

- Memfasilitasi dan memberikan pengakuan SKS bagi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam PT sendiri atau PT lain.
- Memfasilitasi dan memberikan pengakuan SKS bagi mahasiswa PT lain yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi di PT.
- Melakukan evaluasi dan meningkatkan penggunaan teknologi pembelajaran dalam pelaksanaan MBKM.

2.3. Sumber Daya

- a. Menyusun alokasi anggaran untuk investasi infrastruktur dan atau pelaksanaan MBKM.
- b. Membentuk unit atau tim kerja untuk mengarahkan dan mengkoordinasi pelaksanaan MBKM.
- c. Membangun, menyesuaikan dan atau menyempurnakan administrasi akademik agar memiliki keterandalan yang tinggi untuk pelaksanaan MBKM, khususnya sistem pengakuan aktivitas MBKM ke dalam SKS pembelajaran yang konvensional.
- d. Membangun, menyesuaikan dan atau menyempurnakan Learning Management System (LMS) agar memiliki keterandalan yang tinggi untuk pelaksanaan aktivitas MBKM yang dilakukan secara daring.

2.4. Penjaminan Mutu

- a. Menyusun aturan dan pedoman etika dosen, praktisi, dan mahasiswa untuk mewujudkan pelaksanaan MBKM yang berkualitas.
- b. Menyusun manual mutu dan dokumen Prosedur Operasional Baku pelaksanaan MBKM.
- c. Melakukan evaluasi terhadap mengembangkan peningkatan kualitas LMS dan teknologi pembelajaran yang digunakan.
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan MBKM dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.

- e. Menyesuaikan dan mengembangkan sistem evaluasi dan monitoring umpan balik mahasiswa terhadap penyelenggaraan MBKM.


4. Berbagai Contoh Pilihan Aktivitas MBKM

Aktivitas MBKM harus dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Kewajiban dalam merancang dan mengimplementasikan setiap aktivitas MBKM:

- a. Semua aktivitas MBKM bersifat institusional dan dinaungi oleh kebijakan, regulasi, panduan operasional dan sistem penjaminan mutu Politeknik LPP Yogyakarta.
- b. Setiap aktivitas dilakukan di bawah bimbingan dosen, karenanya Politeknik LPP Yogyakarta wajib memberikan penugasan resmi kepada para dosen yang terlibat dalam MBKM.
- c. Program Studi wajib melakukan pembekalan kepada setiap mahasiswa yang akan diikutsertakan dalam kegiatan MBKM, minimal mencakup:
 - Kebijakan, regulasi, panduan, prosedur operasi baku aktivitas
 - Prosedur kedaruratan dan pelaksanaan K3 di tempat aktivitas.
 - Jaminan asuransi kesehatan dan kecelakaan.
 - Etika dan profesionalisme dalam melaksanakan aktivitas.
 - Tujuan aktivitas dan target minimal yang diharapkan dari mahasiswa.
- d. Setiap aktivitas wajib dinaungi oleh kerjasama institusional antara pihak-pihak dalam rangka saling pengakuan, maka Politeknik LPP Yogyakarta berkewajiban untuk:
 - Mencari mitra yang relevan dengan kualitas pengembangan SDM yang baik.
 - Menuangkan bentuk kerjasama dalam sebuah Nota Kesepahaman, Surat Perjanjian Kerja, Surat Referensi, Surat

- Rekomendasi atau bentuk lainnya yang dapat diakui kedua belah pihak.
- Merancang aktivitas MBKM bersama mitra, minimal mencakup kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, durasi aktivitas, pembimbingan dari pihak mitra, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama aktivitas berlangsung.
- e. Program Studi berkewajiban menetapkan dan mensosialisasikan panduan setiap jenis aktivitas MBKM yang akan diimplementasikan, mencakup hak dan kewajiban para pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berikut ini adalah tabel yang berisi tentang aktivitas MBKM beserta tujuan, persyaratan khusus dan indikator keberhasilannya.

<p>1. MAGANG ATAU PRAKTIK KERJA</p>		<p>Usaha sistematis yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi vokasi dalam rangka menjamin mutu dan relevansi lulusan dengan dunia kerja.</p>
	<p>TUJUAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dunia kerja, khususnya terkait dengan profesionalisme di dunia kerja (disiplin, etika, berpikir kritis, menghargai pemikiran orang lain, memahami keragaman latar belakang profesional, dll.). ● Memberikan ruang dan kesempatan untuk mengaplikasikan teori dan praktik lapangan. ● Mengembangkan keterampilan kerja yang relevan.
	<p>PERSYARATAN KHUSUS</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Wajib dilaksanakan minimal 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan dan maksimal 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun. ● PPS wajib menyampaikan analisis masalah dan usulan solusi, apabila tidak dapat dilaksanakan minimal 1 (satu) semester.
	<p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Tempat magang memenuhi kriteria mitra seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021. (IKU 6). ● Mahasiswa (atau bersama kelompok) dapat memecahkan minimal 1 kasus/masalah, atau dapat mengerjakan minimal 1 proyek di tempat magang yang dituangkan dalam sebuah laporan. (IKU 7).

2.
MEMBANGUN
DESA/
KULIAH
KERJA NYATA
TEMATIK
(KKNT)



	<p>Pembelajaran melalui proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur dan lainnya, yang dilakukan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.</p>
TUJUAN	<p>Mengasah <i>softskill</i> kemitraan, kerja sama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan.</p>
PERSYARATAN KHUSUS	<ul style="list-style-type: none"> ● Mahasiswa wajib tinggal (live in) pada lokasi yang telah ditentukan. ● Waktu pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT memenuhi maksimal 1 (satu semester (6 bulan). (IKU 2). ● Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan. ● Jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus).
MITRA	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya). ● Pemerintah Daerah. ● BUMN dan Industri. ● Social Investment. ● Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).

PENDANAAN	<p>3. Sumber Pendanaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perguruan Tinggi. ● Mitra. ● Sumber lain yang tidak mengikat. ● Mahasiswa. <p>4. Komponen Penggunaan Dana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Transportasi. ● Biaya Hidup. ● Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan. ● Biaya Program. ● Pembiayaan lain "insidental" yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan. ● Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan perguruan tinggi pelaksana.
INDIKATOR KEBERHASILAN	<ul style="list-style-type: none"> ● Tempat membangun desa/KKNT memenuhi kriteria mitra seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021. (IKU 6). ● Mahasiswa (atau bersama kelompok) berdedikasi untuk minimal 1 proyek utama, dengan fokus pada peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa, atau pada pemecahan masalah sosial (mis. Kurangnya tenaga Kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) yang dituangkan dalam sebuah laporan. (IKU 7).

3. ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN TINGGI



	Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktik mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.
TUJUAN	Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di sekolah, serta membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.
PERSYARATAN KHUSUS	<ul style="list-style-type: none"> ● Waktu pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2). ● Wajib difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. ● Adanya asesmen minat mahasiswa di bidang pendidikan. ● Mahasiswa telah lulus pembekalan etika dan pedagogi dalam mengajar.
INDIKATOR KEBERHASILAN	<ul style="list-style-type: none"> ● Mahasiswa menghasilkan laporan mengajar sesuai dengan format yang disampaikan oleh Mitra Satuan Pendidikan. (IKU 2). ● Mahasiswa memperoleh sertifikat pengakuan asistensi mengajar dari Mitra Satuan Pendidikan. (IKU 7).

4. PERTUKARAN PELAJAR



	Kegiatan pembelajaran di luar program studi yang sifatnya resiprokal.
TUJUAN	<ul style="list-style-type: none"> ● Membangun jejaring pertemanan secara nasional dalam koridor meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. ● Membangun wawasan kebangsaan melalui internalisasi budaya nusantara, pandangan, agama, dan kepercayaan yang beragam, dalam rangka meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa melalui jalinan pertukaran budaya dengan mahasiswa di berbagai PT di dalam negeri. ● Membangun wawasan global melalui jalinan pertukaran budaya dengan mahasiswa asing di PT luar negeri. ● Meningkatkan kompetensi dari sumber belajar yang lebih beragam.
JENIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang berbeda pada Perguruan Tinggi yang sama. 2. Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda di dalam atau di luar negeri. 3. Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang berbeda pada Perguruan Tinggi yang berbeda di dalam atau di luar negeri.

PERSYARATAN KHUSUS	<ul style="list-style-type: none"> ● Waktu pelaksanaan kegiatan pertukaran pelajar memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2). ● Untuk sesama PT di dalam negeri, wajib ada resiprokal dalam pertukaran tersebut.
INDIKATOR KEBERHASILAN	<ul style="list-style-type: none"> ● Mitra pertukaran pelajar memenuhi kriteria seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021. (IKU 6). ● Prodi mitra/tujuan menerapkan metode pembelajaran salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>). (IKU 7). ● Mahasiswa memperoleh sertifikat pengakuan aktivitas pertukaran pelajar dari PT Mitra. (IKU 7).

5. PENELITIAN/RISET



	Kegiatan penelitian mahasiswa di luar program studi.
TUJUAN	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan minat mahasiswa untuk menjadi peneliti. ● Meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa. ● Meningkatkan kompetensi penelitian mahasiswa. ● Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di Lembaga riset/pusat studi dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.
PERSYARATAN KHUSUS	<ul style="list-style-type: none"> ● Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian/riset memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2). ● Adanya asesmen minat mahasiswa di bidang penelitian. ● Mahasiswa telah lulus pembekalan etika dan kapasitas untuk melakukan penelitian ilmiah.
INDIKATOR KEBERHASILAN	<ul style="list-style-type: none"> ● Lembaga riset/laboratorium riset memenuhi kriteria mitra seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021. (IKU 6). ● Mahasiswa menghasilkan satu laporan penelitian sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Mitra. ● Mahasiswa (atau bersama kelompok) menyelesaikan satu bagian penelitian dari peta penelitian Mitra, ditandai dengan sertifikat penyelesaian penelitian dari Mitra pada bagian tersebut.

6. KEGIATAN WIRAUSAHA



	Kegiatan pembelajaran dalam rangka memfasilitasi pengembangan minat, pengetahuan, dan keterampilan wirausaha mahasiswa.
TUJUAN	Mengembangkan aktivitas wirausaha mahasiswa lebih dini dan terbimbing.
PERSYARATAN KHUSUS	<ul style="list-style-type: none"> ● Waktu pelaksanaan kegiatan wirausaha memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2). ● Mahasiswa lulus pengetahuan dan uji penyusunan ide bisnis atau perencanaan bisnis yang dibimbing oleh unit kewirausahaan di PTV. ● Wajib ada rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. ● Wajib ada mentor kewirausahaan dari pihak mitra.
INDIKATOR KEBERHASILAN	<ul style="list-style-type: none"> ● Mahasiswa (dapat bersama kelompok) minimal melaksanakan 1 kegiatan wirausaha di bawah mentor kewirausahaan (harus berhasil mencapai target dari rencana bisnis).

7. STUDI/PROYEK INDEPENDEN



	Studi/proyek independen merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran untuk memfasilitasi mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat nasional/internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi/fakultas/jurusan juga dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.
TUJUAN	<ul style="list-style-type: none"> ● Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya. ● Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D). ● Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
PERSYARATAN KHUSUS	<ul style="list-style-type: none"> ● Waktu pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2). ● Proyek berbasis lintas disiplin di dalam atau di luar PTV. ● Wajib ada pembimbing koordinator untuk memastikan kelancaran aktivitas lintas disiplin.
INDIKATOR KEBERHASILAN	<ul style="list-style-type: none"> ● Mahasiswa (dapat bersama kelompok) menghasilkan minimal 1 (satu) produk inovatif, dan produk tersebut diikuti sertakan dalam lomba tingkat nasional atau internasional.

8.
PROYEK
KEMANUSIAAN



	Kegiatan sosial untuk sebuah Yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.
TUJUAN	<ul style="list-style-type: none"> ● Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. ● Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.
PERSYARATAN KHUSUS	<ul style="list-style-type: none"> ● Badan hukum organisasi kemanusiaan (humanitarian) wajib terdaftar resmi di dalam atau di luar negeri. ● Organisasi kemanusiaan bereputasi baik. ● Organisasi nirlaba kelas dunia. ● Mahasiswa lulus pembekalan dari sisi etik, pengetahuan, dan kompetensi kerja khusus yang dibutuhkan dalam melaksanakan proyek kemanusiaan dari organisasi kemitraan yang bekerja sama. ● Waktu pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2).
INDIKATOR KEBERHASILAN	<ul style="list-style-type: none"> ● Mahasiswa berdedikasi untuk menyelesaikan minimal 1 proyek utama, dengan fokus pada penyelesaian masalah sosial (mis. Kurangnya tenaga kesehatan di daerah, pembangunan sanitasi yang tidak memadai), dan pada pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana yang dituangkan dalam sebuah laporan. (IKU 7). ● Mahasiswa memperoleh sertifikat pengakuan atas kontribusinya dari organisasi mitra.

Delapan Indikator Kinerja Utama dalam implementasi MBKM sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Pendidikan Tinggi di kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Lulusan mendapat pekerjaan yang layak
2. Mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus
3. Dosen berkegiatan di luar kampus
4. Praktisi mengajar di dalam kampus
5. Pemanfaatan hasil kerja dosen
6. Program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia
7. Kelas yang kolaboratif dan partisipatif
8. Program studi berstandar internasional.

C. PADULARAS AKTIVITAS MBKM KE DALAM KURIKULUM

Pada implementasi MBKM, yang harus diperhatikan bahwa capaian pembelajaran lulusan harus tetap, perubahan dapat terjadi dengan peningkatan capaian pembelajaran, tidak boleh mengalami penurunan. Hal lain yang diperbolehkan berubah adalah organisasi mata kuliah, RPS matakuliah yang ikut MBKM, dan implementasi pembelajaran matakuliah yang ikut MBKM dan semua manajemen pendukungnya.

Perubahan-perubahan tersebut wajib dilakukan dengan tetap merujuk pada Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Sarana Pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran, Standar Pengelolaan pembelajaran, dan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Rumusan Capaian Pembelajaran (CPL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan program studi yang mencakup ranah sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Ranah sikap dan ketrampilan khusus mengacu pada SN DIKTI sebagai standar minimal yang memungkinkan ditambah oleh PS untuk memberi ciri lulusannya. Sedangkan aspek ketrampilan umum dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada descriptor KKNi sesuai dengan jenjang pendidikannya. Kalimat dalam rancangan CPL harus disusun dengan jelas, dapat diamati, dapat diukur, dapat dicapai dalam proses pembelajaran, dapat didemonstrasikan, dan dapat dinilai pencapaiannya.

Kualitas CPL minimal harus sama atau meningkat dalam implementasi MBKM, dan porsi pelaksanaan MBKM hanya mencakup rentang konversi belajar pada aktivitas MBKM di luar program studinya maksimum 40 SKS, sehingga Program Studi tidak harus merombak struktur kurikulum secara menyeluruh.

Program Studi wajib memahami bahwa esensi MBKM adalah pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Setiap mahasiswa mempunyai hak untuk memperkaya kompetensinya yang dibutuhkan untuk yang bersangkutan memasuki dunia kerja. Walaupun demikian, mahasiswa harus tetap dibimbing

oleh dosen, agar dapat menggunakan kebebasan yang disediakan dalam kebijakan MBKM secara bermakna dan berujung pada peningkatan kompetensi yang diharapkan mahasiswa, namun tetap dalam koridor pemenuhan CPL program studi yang diikutinya.

Mahasiswa dapat memetakan beberapa mata kuliah selain mata kuliah wajib umum (Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia) yang disediakan oleh PS yang dapat diambil di luar PS pada PT yang sama atau PT yang berbeda, karena RPS mata kuliah di luar prodi yang dituju dianggap lebih lengkap dan dapat menambah wawasan dan kompetensinya. Mahasiswa dapat berkonsultasi untuk mendaftarkan mata kuliah tersebut sebagai salah satu aktivitas MBKM yang akan dilakukannya. Dalam pelaksanaannya dosen pendamping perlu memonitor proses pembelajaran mahasiswa yang mengambil matakuliah dari luar PS. Aktivitas monitoring ini akan bermakna bagi dosen dalam meningkatkan kapasitas dosen pengampu. Dosen bersama-sama mahasiswa pada mata kuliah yang diampunya mengikuti matakuliah di luar PS secara daring, dosen tetap melakukan monitoring terhadap partisipasi mahasiswa dalam kuliah, memberikan tugas, membimbing tugas, membimbing diskusi atas pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa atas materi yang dipelajari, memberikan ujian dan menilai.

Program Studi mengakui aktivitas ini sebagai aktivitas MBKM dan dosen maupun mahasiswa mendapat manfaat besar dari peningkatan kompetensi dan apabila proses pembelajaran ini diselenggarakan oleh PT lain di luar negeri, maka baik dosen dan mahasiswa dapat secara bersama sama meningkatkan kapasitas berkomunikasi dalam Bahasa Inggris.

D. ASESMEN DAN PENGAKUAN KREDIT

Pengakuan kredit atas aktivitas MBKM mahasiswa mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Program Studi, sedangkan asesmen konversi aktivitas MBKM ke dalam matakuliah dan nilai yang diberikan pada aktivitas tersebut wajib disepakati antara PS dan mitra sebelum aktivitas dijalankan.

Apabila satu aktivitas MBKM dilakukan dalam satu semester penuh, maka aktivitas tersebut dapat diakui paling banyak 20 SKS. Dengan ketentuan dalam satu bulan mahasiswa mengikuti aktivitas MBKM selama 4 minggu per bulan, 5 hari kerja per minggu, dan 8 jam kerja per hari. Apabila satu aktivitas MBKM dilakukan kurang dari satu semester penuh, maka perhitungan pengakuan kredit dilakukan dengan menghitung jumlah jam aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa dan beban belajar ini kemudian dikonversi dengan rumus: jam kegiatan / 16 minggu/ 40 jam per minggu.

CONTOH 1			CONTOH 2		
Durasi	Satuan	Parameter	Durasi	Satuan	Parameter
2	Bulan		6	Bulan	
8	Minggu	(1 Bulan: 4 Minggu)	24	Minggu	(1 Bulan: 4 Minggu)
40	Hari	(1 Minggu: 5 hari)	120	Hari	(1 Minggu: 5 hari)
320	Jam	(1 hari: 8 Jam)	960	Jam	(1 hari: 8 Jam)
19200	Menit	(1 jam: 60 menit)	57600	Menit	(1 jam: 60 menit)
7	sks	(1 sks= 170 menit*16 x)	21	sks	(1 sks= 170 menit*16 x)

Pada contoh 1, aktivitas MBKM dilakukan selama satu semester namun tidak delapan jam perhari dan tidak dilakukan setiap hari. Total waktu yang dihabiskan adalah dua bulan atau 320 jam, maka aktivitas ini dapat dikonversi maksimum 7 sks. Dengan perhitungan yang sama, untuk aktivitas magang yang dilakukan secara penuh 6 bulan akan setara dengan 21 SKS namun hanya boleh diakui maksimal 20 SKS.

Aktivitas MBKM terkait dengan pertukaran pelajar yang focus pada belajar matakuliah dari sumber yang lain dapat langsung mendapatkan nilai sesuai dengan skala nilai yang dimiliki PS. Namun untuk aktivitas lain PS dapat menyusun instrumen dan metode penilaian yang dapat digunakan untuk

mengkonversi kegiatan MBKM kedalam matakuliah pada semester yang sedang ditempuhnya. Apabila aktivitas MBKM tersebut tidak sesuai dengan CP program studi, maka kegiatan MBKM tersebut akan mendapatkan pengakuan dan dimasukkan di dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).

Aktivitas MBKM yang bersifat menambah kompetensi mahasiswa namun tidak sesuai dengan CP pada semester yang ditempuh, dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan konsekuensi mahasiswa harus dapat belajar secara mandiri materi perkuliahan pada semester tersebut apabila waktu pelaksanaan kegiatan MBKM nya bersamaan dengan perkuliahan. Politeknik LPP Yogyakarta memberikan kebijakan dan dispensasi dalam ketidakhadiran mahasiswa di perkuliahannya.

E. PENJAMINAN MUTU

Sistem penjaminan mutu Politeknik LPP Yogyakarta dijalankan oleh Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal (UPMPI). UPMPI merujuk pada:

- a. UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Dalam SPMI dikenal beberapa komponen yaitu:

- a. Mutu pendidikan tinggi yaitu tingkat kesesuaian antara penyelenggara pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) yaitu kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap Perguruan Tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
- e. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yaitu kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional dengan konsep MBKM.

Dalam melakukan penjaminan mutu digunakan siklus PPEPP, yaitu Penetapan – Pelaksanaan - Evaluasi (pelaksanaan) – Pengendalian – Peningkatan dari Standar. Diharapkan dengan melaksanakan siklus PPEPP maka setiap standar akan menghasilkan *continuous quality improvement* (CQI) pada semua standar yang terkait sehingga menghasilkan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Sistem penjaminan mutu kurikulum pendidikan tinggi, pada dasarnya tetap mengikuti siklus SPMI (PPEPP) yaitu:

- a. Penetapan Kurikulum yang dilakukan setiap minimal 4 – 5 tahun sekali oleh pimpinan PT, didasarkan pada CP program studi yang telah ditetapkan, kemudian dievaluasi mata kuliah beserta bobotnya, dan dituangkan dalam struktur kurikulum yang terintegrasi.
- b. Pelaksanaan Kurikulum dilakukan melalui proses pembelajaran yang wajib mencapai target CP program studi ataupun kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahapan pembelajaran dalam mata kuliah (CP yang dibebankan pada mata kuliah).
- c. Evaluasi Kurikulum yang bertujuan pada perbaikan keberlanjutan dalam pelaksanaan kurikulum. Evaluasi dilakukan melalui evaluasi sumatif ditujukan untuk memeriksa hasil kurikulum secara utuh dilakukan secara berkala tiap 4-5 tahun, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.
- d. Pengendalian Pelaksanaan Kurikulum dilakukan setiap semester dengan acuan indikator hasil pengukuran ketercapaian CP. Pengendalian kurikulum dilakukan oleh Program Studi yang dimonitor dan dibantu oleh UPMPI.
- e. Pelaksanaan Peningkatan Kurikulum wajib didasarkan atas hasil evaluasi kurikulum, baik formatif maupun sumatif.

Penjaminan mutu untuk implementasi kurikulum secara berkelanjutan wajib dilaksanakan sesuai dengan PPEPP di atas. Proses penjaminan mutu

tersebut perlu dilakukan dalam kerangka yang selaras dengan pemenuhan indikator-indikator mutu yang dipersyaratkan oleh Lembaga akreditasi mandiri di tingkat nasional atau internasional sesuai dengan target yang telah ditetapkan Politeknik LPP Yogyakarta.

Mekanisme yang paling sering digunakan untuk mengevaluasi apakah kurikulum ini dilakukan dengan benar adalah dengan survei kepuasan mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan. Khusus implementasi MBKM yang hanya berdampak pada perubahan di domain proses pembelajaran (dengan pengaruh maksimum 40 SKS), maka proses penjaminan mutu kurikulum yang di dalamnya mengandung aktivitas MBKM tetap wajib mengikuti siklus utama PPEPP yang telah ditetapkan oleh Politeknik LPP Yogyakarta.

F. PENUTUP

Dengan diterbitkannya buku panduan ini diharapkan seluruh program studi di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta dapat Menyusun kurikulum MBKM dan proses pembelajarannya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

REFERENSI

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Panduan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Program Sarjana Terapan Tahun 2021 Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Dirjen Vokasi


LAMPIRAN


1. PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN MBKM

	PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN	INDIKATOR KUALITATIF
 <p data-bbox="277 829 446 892">MAGANG/ PRAKTIK KERJA</p>	<ul style="list-style-type: none">● Wajib dilaksanakan minimal 1 (satu) semester ó (enam) bulan dan maksimal 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.	Bukti pelaksanaan magang sesuai dengan durasi.
	<ul style="list-style-type: none">● Tempat magang memenuhi kriteria mitra seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021. (IKU 6).	Bukti pelaksanaan magang pada Mitra sesuai ketentuan Kepmendikbud Nomor 3/M/2021.
	<ul style="list-style-type: none">● Mahasiswa (atau bersama kelompok) dapat memecahkan minimal 1 kasus/masalah, atau dapat mengerjakan minimal 1 proyek di tempat magang yang dituangkan dalam sebuah laporan. (IKU 7).	Dokumen laporan mahasiswa magang.




PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN	INDIKATOR KUALITATIF
<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa wajib tinggal (<i>live in</i>) pada lokasi yang telah ditentukan. 	Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan lokasi yang ditentukan.
<ul style="list-style-type: none"> Waktu pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2). 	Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan durasi.
<ul style="list-style-type: none"> Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan. 	Dokumen kerja sama dengan Mitra yang relevan.
<ul style="list-style-type: none"> Jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus). 	Dokumen asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan.
<ul style="list-style-type: none"> Tempat membangun desa/KKNT memenuhi kriteria mitra seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021. (IKU 6). 	Bukti pelaksanaan aktivitas pada Mitra sesuai ketentuan Kepmendikbud Nomor 3/M/2021.
<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa (atau bersama kelompok) berdedikasi untuk minimal 1 proyek utama, dengan fokus pada peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa, atau pada pemecahan masalah sosial (Contoh kurangnya tenaga Kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) yang dituangkan dalam sebuah laporan. (IKU 7). 	Dokumen laporan mahasiswa.


	PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN	INDIKATOR KUALITATIF
 <p>PERTUKARAN PELAJAR</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Waktu pelaksanaan kegiatan pertukaran pelajar memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2). 	Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan durasi.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Untuk sesama PT di dalam negeri, wajib ada resiprokal dalam pertukaran tersebut. 	Bukti adanya pertukaran mahasiswa antar PT.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Mitra pertukaran pelajar memenuhi kriteria seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021. (IKU 6). 	Bukti seleksi Mitra sesuai dengan ketentuan Kepmendikbud Nomor 3/M/2021.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Prodi mitra/tujuan menerapkan metode pembelajaran salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>). (IKU 7). 	Bukti proses pembelajaran berbasis pada studi kasus atau pembelajaran kelompok berbasis proyek.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Mahasiswa memperoleh sertifikat pengakuan aktivitas pertukaran pelajar dari PT Mitra. (IKU 7). 	Sertifikat pengakuan aktivitas bagi mahasiswa.

	PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN	INDIKATOR KUALITATIF
 <p>PENELITIAN/RISET</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian/riset memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2). 	Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan durasi.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Adanya asesmen minat mahasiswa di bidang penelitian. 	Surat tanda kelulusan calon peserta.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Mahasiswa telah lulus pembekalan etika dan kapasitas untuk melakukan penelitian ilmiah. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● Lembaga riset/laboratorium riset memenuhi kriteria mitra seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021. (IKU 6). 	Bukti seleksi Mitra sesuai dengan ketentuan Kepmendikbud Nomor 3/M/2021.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Mahasiswa menghasilkan satu laporan penelitian sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Mitra. 	Dokumen laporan mahasiswa.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Mahasiswa (atau bersama kelompok) menyelesaikan satu bagian penelitian dari peta penelitian Mitra, ditandai dengan sertifikat penyelesaian penelitian dari Mitra pada bagian tersebut. 	Sertifikat pengakuan aktivitas bagi mahasiswa.

PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN		INDIKATOR KUALITATIF
 <p>ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Waktu pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2). 	Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan durasi.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Wajib difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 	Surat izin dari Kementerian.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Adanya asesmen minat mahasiswa di bidang pendidikan. 	Surat tanda kelulusan calon peserta.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Mahasiswa telah lulus pembekalan etika dan pedagogi dalam mengajar. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● Mahasiswa menghasilkan laporan mengajar sesuai dengan format yang disampaikan oleh Mitra Satuan Pendidikan (IKU2). 	Dokumen laporan mahasiswa.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Mahasiswa memperoleh sertifikat pengakuan asistensi mengajar dari Mitra Satuan Pendidikan. (IKU 7). 	Sertifikat pengakuan aktivitas bagi mahasiswa.

PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN		INDIKATOR KUALITATIF
 <p>KEGIATAN WIRAUSAHA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Waktu pelaksanaan kegiatan wirausaha memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2). 	Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan durasi.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Mahasiswa lulus pengetahuan dan uji penyusunan ide bisnis atau perencanaan bisnis yang dibimbing oleh unit kewirausahaan di PTU. 	Surat tanda kelulusan calon peserta.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Mahasiswa lulus pengetahuan dan uji penyusunan ide bisnis atau perencanaan bisnis yang dibimbing oleh unit kewirausahaan di PTU. 	Dokumen ide bisnis atau perencanaan bisnis mahasiswa yang dibimbing oleh unit kewirausahaan di PTU.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Wajib ada rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. 	Dokumen mekanisme perhitungan dan pengakuan sks dan bobot penilaiannya.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Wajib ada mentor kewirausahaan dari pihak mitra. 	Bukti keterlibatan mentor dari Mitra.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Mahasiswa (dapat bersama kelompok) minimal melaksanakan 1 kegiatan wirausaha di bawah mentor kewirausahaan (harus berhasil mencapai target dari rencana bisnis). 	Dokumen laporan mahasiswa.

	PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN	INDIKATOR KUALITATIF
	<ul style="list-style-type: none"> ● Waktu pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2). 	Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan durasi.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Proyek berbasis lintas disiplin di dalam atau di luar PTV. 	Bukti adanya kertas kerja proyek berbasis lintas disiplin.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Wajib ada pembimbing koordinator untuk memastikan kelancaran aktivitas lintas disiplin. 	Bukti pembimbingan oleh koordinator.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Mahasiswa (dapat bersama kelompok) menghasilkan minimal 1 produk inovatif, dan produk tersebut dikutsertakan dalam lomba tingkat nasional atau internasional. 	Bukti adanya produk inovasi dan dokumen pendukungnya. Bukti keikutsertaan mahasiswa di lomba yang relevan.

	PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN	INDIKATOR KUALITATIF
 <p>PROYEK KEMANUSIAAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Badan Hukum Organisasi kemanusiaan (humanitarian) wajib terdaftar resmi di dalam atau di luar negeri. 	Bukti legalitas organisasi kemanusiaan.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Organisasi kemanusiaan bereputasi baik. 	Bukti reputasi organisasi kemanusiaan.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Organisasi Nirlaba kelas dunia. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● Mahasiswa lulus pembekalan dari sisi etik, pengetahuan, dan kompetensi kerja khusus yang dibutuhkan dalam melaksanakan proyek kemanusiaan dari organisasi kemitraan yang bekerja sama. 	Surat tanda kelulusan calon peserta.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Waktu pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2) 	Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan durasi.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Mahasiswa berdedikasi untuk minimal 1 proyek utama, dengan fokus pada penyelesaian masalah sosial (mis. Kurangnya tenaga Kesehatan di daerah, pembangunan sanitasi yang tidak memadai), dan pada pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana yang dituangkan dalam sebuah laporan. (IKU 7). 	Dokumen laporan mahasiswa.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Mahasiswa memperoleh sertifikat pengakuan atas kontribusinya dari organisasi mitra. 	Sertifikat pengakuan aktivitas bagi mahasiswa.

PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN		INDIKATOR
IKU 2	Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus	Jumlah mahasiswa terlibat dalam berbagai aktivitas MBKM di luar PTV.
		Jmlah sks per mahasiswa yang terlibat dalam MBKM di luar PTV.
		Jumlah program studi yang terlibat dalam aktivitas MBKM di luar PTV.
		Dokumen analisis luaran dari adanya aktivitas mahasiswa belajar di luar PTV terhadap peningkatan kualitas PTV dan PS Sarjana Terapan terkait.
IKU 6	Program Studi Bekerja Sama dengan Mitra Kelas Dunia	Jumlah program studi yang bekerja sama.
		Jumlah Mitra kelas dunia.
		Bukti reputasi mitra kelas dunia.
		Jumlah ragam dari kerja sama.
		Dokumen analisis luaran dari adanya kerja sama terhadap peningkatan kualitas PTV dan PS Sarjana Terapan terkait.
IKU 7	Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif	Jumlah program studi yang melaksanakan Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif.
		Jumlah mata kuliah teori yang terlibat.
		Jumlah mata kuliah praktikum yang terlibat.
		Dokumen analisis luaran dari adanya pelaksanaan Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif terhadap peningkatan kualitas PTV dan PS Sarjana Terapan terkait.